



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.B/2019/PN Mme.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa masing-masing:

#### TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **FLORIANUS NONG SINA** Alias **FLORI**.  
Tempat Lahir : Sikka.  
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 08 September 1964.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Waiara, RT.005/RW.002, Desa Waiara,  
Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka  
A g a m a : Katholik.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Tidak Tamat.

#### TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **MARIA GORETI** Alias **GORETI**.  
Tempat Lahir : Wairotang.  
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 10 Pebruari 1965.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Waiara, 005/RW.002, Desa Waiara, Kecamatan  
Kewapante, Kabupaten Sikka.  
A g a m a : Katholik.  
Pekerjaan : Petani.

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: Sekolah Dasar (SD) Tidak Tamat.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **POLI KARPUS RAGA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH NUSRA) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor 5/SK.Pid/4/2019/PN Mme tanggal 25 April 2019;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 3 Mei 2018, Nomor: 42/Pen.Pid/2018/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 3 Mei 2018, Nomor: 42/Pen.Pid/2018/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-09/MAUME/03/2019 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **FLORIANUS NONG SINA** biasa dipanggil **FLORI** dan Terdakwa II **MARIA GORETI** biasa dipanggil **GORETI**, bersalah melakukan Tindak Pidana "*Baik Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Dengan Melawan Hak Orang Lain Masuk Dengan Memaksa Kedalam Rumah atau Ruangan yang Tertutup atau Pekarangan, yang Dipakai*"

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Oleh Orang Lain, atau Sedang Ada Disitu Dengan Tidak Ada Haknya, Tidak Dengan Segera Pergi Dari Tempat Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak atau Atas Nama Orang yang Berhak*“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I **FLORIANUS NONG SINA** biasa dipanggil **FLORI** dan Terdakwa II **MARIA GORETI** biasa dipanggil **GORETI** dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledooi atau Nota Pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang meringankan mereka Terdakwa, disebabkan mereka para Terdakwa tidak mengetahui perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana, mereka Terdakwa hanya membangun Tenda bukan tempat tinggal, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dalam Nota Pembelaan Tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **FLORIANUS NONG SINA** biasa dipanggil **FLORI** dan Terdakwa II **MARIA GORETI** biasa dipanggil **GORETI**, pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu-

*Halaman 3 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di tanah pekarangan milik VINSENSIUS LERANG (saksi korban) selaku ahli waris dari LUSIA LUJU berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSI LUJU yang terletak di Dusun Waiara, Rt-004/Rw-003, Dusun Waira, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, atau setidaknya – tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETY yang biasa dipanggil GORETY menempati sebuah rumah yang dibangun oleh Markus Majung dan Dominika Dua diatas tanah milik LUSIA LUJU (almarrhumah) yang adalah isteri dari FLORIANUS NONG SINA (korban) yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU yang terletak di Kampung Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Dengan jalan raya Maumere – Larantuka;
- Utara : Dahulu dengan tanah Saudara Sidik Sulang, sekarang dengan tanah Saudara Antonius Ketik dan Saudara Henderikus Hewot alias Henderikus Hekot;
- Timur : Dahulu dengan tanah Maria Noeng alias Yuventinus Noweng;
- Barat : Dahulu dengan tanah Saudara Sidik Sulang, sekarang dengan tanah Saudara Kostodius Sirilus.

*Halaman 4 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan berjalannya waktu, Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI mendaftarkan diri sebagai peserta PRONA kepada Kepala Desa Waira guna mengurus Sertifikat atas tanah yang ditempati tersebut untuk dan atas namanya sendiri dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh VINSENSIUS LERANG sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan keberatan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka dan kepada Kepala Desa Waira dengan menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU, namun dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I) sehingga dengan demikian Terdakwa I mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga ia berhak untuk menempati tanah dan rumah tersebut.

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I) tersebut, maka VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dengan sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara gugatan pengosongan atas tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 dengan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN. Mme, antara Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) melawan FLORIANUS NONG SINA sebagai Tergugat (sekarang sebagai Terdakwa I) atas tanah pekarangan tersebut.

Bahwa dalam gugatan sengketa tanah dalam perkara perdata sebagaimana tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam putusannya Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 Nopember 2017 yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan bahwa Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) adalah suami sah dari almarhumah LUSIA LUJU dan sebagai ahli waris dari almarhumah LUSIA LUJU yang berhak atas tanah sengketa bersama dengan ahli waris lainnya.

*Halaman 5 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maumere tersebut diatas, Tergugat FLORIANUS NONG SINA (sekarang sebagai Terdakwa I) melalui Penasehat Hukumnya menyatakan Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 13 Nopember 2017 sehingga perkara gugatan sengketa tanah tersebut diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dan pada tanggal 12 April 2018, Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutus perkara dimaksud dengan Nomor : 39/Pdt.G/2018/PT.KPG yang amar putusannya antara lain menyatakan : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 November 2017; dan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, Tergugat/Pembanding FLORIANUS NONG SINA tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/incracht sehingga dengan demikian VINSENSIUS LERANG adalah orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut.

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/incracht, maka pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018, Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah melaksanakan eksekusi atas tanah sengketa tersebut dengan dihadiri antara lain oleh Pengugat VINSENSIUS LERANG, Tergugat FLORIANUS NONG SINA, Kuasa Turut Tergugat, Kuasa Tergugat, Kepala Desa Waiara, serta masyarakat disekitar lokasi tersebut, dan pada saat itu juga Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk dan atas nama Penggugat VINSENSIUS LERANG melarang kepada Tergugat/Pembanding (sekarang Terdakwa I) beserta keluarganya untuk tidak boleh masuk dan tinggal didalam tempat eksekusi tersebut serta menyampaikan kepada semua orang yang hadir di tempat dilaksanakan eksekusi untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui jika dari pihak yang kalah (Tergugat) masih tinggal dilokasi eksekusi tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, anak kandung korban yang bernama MARIA FRANSISKA dan

*Halaman 6 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suaminya yang bernama JULIANUS YUFRIDUS yang baru pulang dari pasar Geliting melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah dalam kintal atau tanah yang telah dieksekusi tersebut dan memasang kembali sengkang yang sudah dibongkar pada saat dilaksanakan eksekusi sehingga saksi MARIA FRANSISKA langsung menyampaikan hal tersebut kepada korban VINSENSIUS LERANG dan atas laporan MARIA FRANSISKA tersebut selanjutnya VINSENSIUS LERANG dan saksi MARIA FRANSISKA serta JULIANUS YUFRIDUS pergi menuju ke lokasi eksekusi dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada didalam rumah di lokasi tanah yang telah dieksekusi tersebut dan tinggal menetap tempat itu.

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui jika ada larangan dari pihak Panitera Pengadilan Negeri Maumere kepada Terdakwa I beserta ahli warisnya untuk tidak boleh memasuki dan menempati tanah dan rumah diatas tanah milik VINSENSIUS LERANG yang telah dieksekusi tersebut namun hal tersebut tidak diindahkan oleh mereka Terdakwa dan perbuatan mereka Terdakwa yang memasuki dan menempati tanah dan rumah dimaksud tanpa seijin dan atau sepengetahuan VINSENSIUS LERANG selaku pemilik yang sah atas tanah serta rumah tersebut dan oleh karenanya VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan mereka Terdakwa kepada aparat Polsek Kewapante untuk diproses secara hukum.

***Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan / Eksepsi tertanggal 30 April yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan para Terdakwa diterima;

*Halaman 7 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidak-tidaknya terhadap para Terdakwa Batal Demi Hukum;
4. Atau setidak-tidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
5. Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan;
6. Memulihkan nama baik para Terdakwa pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Tanggapan / Pendapat secara tertulis tertanggal 7 Mei 2019 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi / keberatan terdakwa atau Penasihat Hukum dalam perkara atas nama Terdakwa FLORIANUS NONG SINA dan kawan-kawan, *tidak dapat diterima* atau setidak-tidaknya *ditolak*;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa FLORIANUS NONG SINA dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09 /Maume/ 03/2019, Tanggal 8 April 2019.
3. Atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi atau Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan Tertulis Jaksa Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan Putusan Sela yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA dan Terdakwa II MARIA GORETI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 26/Pid.B/2019/PN Mme atas nama Terdakwa Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA dan Terdakwa II MARIA GORETI tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI VINSENSIUS LERANG biasa dipanggil VINSEN**, Saksi dibawah Sumpah atau Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan masalah Penyerobotan yang dilakukan oleh para Terdakwa (Florianus Nong Sina dan Maria Goreti) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, di rumah dan pekarangan yang sudah di Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere, yang beralamat di Dusun Waiara Rt. 04/Rw. 03, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Saksi mengetahui adanya penyerobotan yang dilakukan oleh para Terdakwa dari anak Saksi Maria Fransiska bersama suaminya yang baru pulang dari pasar Geliting, kemudian Saksi bersama anak Saksi Maria Fransiska pergi ketempat lokasi tanah pekarangan dan rumah yang sudah di Eksekusi dan melihat sendiri para Terdakwa sudah masuk tinggal didalam rumah tersebut sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa Tanah pekarangan yang diserobot oleh para Terdakwa, asal usulnya dari bapak mantu Saksi yang dihibahkan kepada Lusia Luju (almr) isteri Saksi;
- ❖ Bahwa Tanah pekarangan yang diserobot oleh para Terdakwa sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama Lusia Luju (almarhum) isteri Saksi Tahun 1990;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerobotan dengan para Terdakwa masuk kedalam pekarangan dan rumah yang sudah di Eksekusi, membuka palag pintu yang sudah disegel oleh Pengadilan Negeri Maumere kemudian menetap dan tinggal di rumah tersebut;
- ❖ Bahwa sebelumnya ada masalah proses perkara perdata menyangkut sengketa tanah dan Saksi sebagai Penggugat dan Terdakwa I sebagai Tergugat yang dimenangkan oleh Saksi baik di tingkat pertama Pengadilan Negeri Maumere dan di tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang, dan selanjutnya sudah di Eksekusi tanggal 1 Nopember 2018;
- ❖ Bahwa Saksi masih ingat nomor perkara gugatan dan perkara Banding yaitu perkara gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN Mme, diputus tanggal 6 Nopember 2017 dan perkara Banding Nomor: 39/Pddt/2018/PT.KPG, dipurtus tanggal 9 April 2018, serta Berita Acara Eksekusi Nomor:13/Pdt.G/2017/PN Mme tanggal 1 Nopember 2018;
- ❖ Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi para Terdakwa ada/hadir, dan hadir pula Kepala Desa Waiara, Camat Kewapante, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;
- ❖ Bahwa yang disampaikan pada saat pelaksanaan Eksekusi, yaitu apabila para Terdakwa datang dan masuk lagi di rumah dan tanah yang di Eksekusi supaya dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa masuk kembali di tanah pekarangan dan rumah yang telah di Eksekusi pada tanggal 10 Nopember 2018 dan Saksi

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kewapante pada tanggal 17 Nopember 2018;

❖ Bahwa Saksi tidak menegur secara langsung kepada para Terdakwa, Saksi takut karena sebelumnya Terdakwa I bersama anak mantunya mengancam kami akan membunuh kami;

❖ Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, dan keterangan Saksi sudah benar;

❖ Bahwa hubungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah sebagai suami isteri;

❖ Bahwa ada kuburan keluarga bapak dan mama mantu dan anak Saksi;

❖ Bahwa Para Terdakwa menguasai tanah pekarangan dan rumah yang sudah di Eksekusi sampai dengan sekarang ini dan memagar kembali dengan pagar seng;

❖ Bahwa Rumah dan tanah pekarangan milik bapak almarhum Markus Majung dan mama almarhumah Dominika Dua yang kemudian diserahkan kepada almarhumah Lusia Luju isteri Saksi;

❖ Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2018 setelah mendengar cerita dari anak Saksi bahwa para Terdakwa masuk kembali di rumah dan pekarangan yang sudah di Eksekusi sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi lihat sendiri para Terdakwa sementara di halaman rumah dan mereka sedang memagar kembali dengan pagar seng;

❖ Bahwa Tidak ada rumah lain selain rumah yang telah di Eksekusi, dan bahwa Saksi tidak kasihan dengan para Terdakwa;

❖ Bahwa Para Terdakwa sekarang kembali menempati rumah yang sudah di Eksekusi dan Saksi tidak perhatikan mereka tidur dimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan Saksi Terdakwa menyatakan rumah dan tanah Pekarangan yang diserobot oleh para Terdakwa terletak di Rt. 03, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dan

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang di Eksekusi melainkan rumah yang diluar, dan lokasi rumah di RT. 03  
melainkan di RT. 02/RW.05, Desa Waiara;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada  
keterangannya;

**2. SAKSI MARIA FRANSISKA biasa dipanggil SISKI**, sebelum memberikan  
keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, dipersidangan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberi keterangan masalah pencurian;
- ❖ Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penyerobotan atas sebidang tanah pekarangan dan rumah yang telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere, yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, di rumah dan pekarangan tempat yang telah di Eksekusi tersebut milik bapak Saksi Vinsensius Lerang, yang beralamat di Dusun Waiara Rt.004/Rw. 003, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa waktu kejadian penyerobotan Saksi bersama suami Saksi baru pulang dari pasar Geliting dengan menggunakan kendaraan roda empat, sesampai dilokasi Eksekusi dari depan jalan Saksi melihat para Terdakwa sedang memasang kembali pagar seng yang sudah dibongkar pada waktu Eksekusi, melihat itu Saksi bersama suami Saksi berjalan terus dan setelah tiba di rumah Saksi memberitahukan kepada bapak Vinsensius Lerang atas kejadian yang Saksi lihat sehingga saat itu Saksi bersama suami Saksi dan bapak Vinsensius Lerang langsung

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang ke tempat tersebut melihat para Terdakwa sudah selesai pagar sehingga kami hanya lewat dan jalan terus melihat kejadian tersebut;

❖ Bahwa Saksi melihat para Terdakwa membuka palang pintu dan memagar kembali dengan seng dilokasi tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere;

❖ Bahwa setelah para Terdakwa pagar kembali dengan seng di lokasi tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi, para Terdakwa tinggal di rumah dan tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi sampai sekarang;

❖ Bahwa Tanah pekarangan dan rumah yang diserobot oleh para Terdakwa sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik tahun 1990 atas nama almarhumah Luasia Luju isteri bapak Vinsensius Lerang;

❖ Bahwa kalau bapak Saksi Vinsensius Lerang tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, kalau dengan mama Saksi ada hubungan keluarga;

❖ Bahwa Eksekusi dalam sengketa tanah perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN Mme antara Vinsensius Lerang sebagai Penggugat lawan Florianus Nong Sina sebagai Tergugat tanggal 6 Nopember 2017, dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 39/Pdt/2018/PTK tanggal 9 April 2018 yang dimenangkan oleh Penggugat Vinsensius Lerang bapak Saksi;

❖ Bahwa pada waktu pelaksanaan Eksekusi ada penyampaian dari Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Maumere, bagi siapa saja yang masuk lagi di lokasi tanah yang di Eksekusi supaya dilaporkan kepada yang berwajib (Polisi);

❖ Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi para Terdakwa sempat keluar dari lokasi tanah sengketa yang di Eksekusi dan sementara tinggal di Balai Kantor Desa Waiara, dan mereka masuk lagi di lokasi tanah yang di Eksekusi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018;

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa letak lokasi tanah yang diserobot di Rt/Rw Saksi lupa, namun di Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa Saksi melihat para Terdakwa memasang kembali pagar seng rumah tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi dari jalan waktu kami lewat dari arah pasar Geliting ke Waiara;
- ❖ Bahwa Saksi melihat sendiri setiap hari lewat di jalan sampai dengan sekarang para Terdakwa ada di dalam rumah dan tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi;
- ❖ Bahwa Saksi pernah masuk ke lokasi tanah yang di Eksekusi waktu Paskah tahu lalu bakar lilin di kuburan;
- ❖ Bahwa Saksi tidak melihat tenda diatas lokasi tanah yang di Eksekusi waktu Saksi masuk bakar lilin di kuburan;
- ❖ Bahwa tidak ada orang lain hanya para Terdakwa sendiri yang masuk ke lokasi tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018;
- ❖ Bahwa para Terdakwa tinggal di atas tanah yang di Esekusia sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan sekarang;
- ❖ Bahwa rumah diatas tanah pekarangan yang di Eksekusi masih ada lampu listrik;
- ❖ Bahwa Tanah sengketa antara Vinsensius Lerang dengan Florianus Nong Sina di Eksekusi pada tanggal 1 Nopember 2018 oleh Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu: bahwasanya para Terdakwa tinggal dirumah, yang benar mereka Terdakwa ada diluar tidak masuk kedalam rumah, dan dahulu Lusia Luju tinggal dengan orang tua Terdakwa;

Terhadap keberatan para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

*Halaman 14 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**3. SAKSI JULIANUS YUFRIDUS biasa dipanggil FRIDUS**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, di depan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

❖ Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penyerobotan atas sebidang tanah pekarangan dan rumah yang telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere, yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, di rumah dan pekarangan tempat yang telah di Eksekusi tersebut milik bapak Vinsensius Lerang, yang beralamat di Dusun Waiara Rt.004/Rw. 003, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

❖ Bahwa waktu kejadian penyerobotan Saksi bersama isteri Saksi baru pulang dari pasar Geliting dengan menggunakan kendaraan roda empat, sesampai dilokasi Eksekusi dari depan jalan Saksi melihat para Terdakwa sedang memasang kembali pagar seng yang sudah dibongkar pada waktu Eksekusi membuka palang pintu, melihat itu Saksi bersama isteri Saksi berjalan terus dan setelah tiba di rumah isteri Saksi memberitahukan kepada bapak Vinsensius Lerang atas kejadian yang Saksi lihat sehingga saat itu Saksi bersama isteri Saksi dan bapak Vinsensius Lerang langsung datang ke tempat tersebut melihat para Terdakwa sudah selesai pagar sehingga kami hanya lewat dan jalan terus melihat kejadian tersebut;

❖ Bahwa Saksi melihat para Terdakwa membuka palang pintu dan memagar kembali dengan seng dilokasi tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere;

*Halaman 15 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa setelah para Terdakwa pagar kembali dengan seng di lokasi tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi, para Terdakwa tinggal di rumah dan tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi sampai sekarang;
- ❖ Bahwa Tanah pekarangan dan rumah yang diserobot oleh para Terdakwa sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik tahun 1990 atas nama almarhumah Luasia Luju isteri bapak Vinsensius Lerang;
- ❖ Bahwa Saksi kurang tahu bapak Vinsensius Lerang dengan para Terdakwa ada hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa Saksi kurang tahu ada masalah perkara perdata antara Vinsensius Lerang dengan para Terdakwa, namun pada waktu Eksekusi Saksi ada;
- ❖ Bahwa Eksekusi dalam sengketa tanah perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN Mme antara Vinsensius Lerang sebagai Penggugat lawan Florianus Nong Sina sebagai Tergugat tanggal 6 Nopember 2017, dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 39/Pdt/2018/PTK tanggal 9 April 2018 yang dimenangkan oleh Penggugat Vinsensius Lerang;
- ❖ Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere, Kepala Desa Waiara hadir;
- ❖ Bahwa pada waktu pelaksanaan Eksekusi ada penyampaian dari Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Maumere, bagi siapa saja yang masuk lagi di lokasi tanah yang di Eksekusi supaya dilaporkan kepada yang berwajib (Polisi);
- ❖ Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi para Terdakwa sempat keluar dari lokasi tanah sengketa yang di Eksekusi dan sementara tinggal di Balai Kantor Desa Waiara, dan mereka masuk lagi di lokasi tanah yang di Eksekusi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018;
- ❖ Bahwa letak lokasi tanah yang diserobot di Rt/Rw Saksi lupa, namun di Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa Saksi melihat para Terdakwa memasang kembali pagar seng rumah diatas tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi dari jalan waktu kami lewat dari arah pasar Geliting ke Waiara;
- ❖ Bahwa Saksi melihat sendiri setiap hari lewat di jalan sampai dengan sekarang para Terdakwa ada di dalam rumah dan tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi;
- ❖ Bahwa Saksi tidak melihat tenda diatas lokasi tanah yang di Eksekusi waktu Saksi masuk bakar lilin di kuburan;
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang milik para Terdakwa yang di bawah ke Balai Kantor Desa Waiara;
- ❖ Bahwa tidak ada orang lain hanya para Terdakwa sendiri yang masuk ke lokasi tanah pekarangan yang sudah di Eksekusi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018;
- ❖ Bahwa para Terdakwa tinggal di atas tanah yang di Esekusia sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan sekarang;
- ❖ Bahwa rumah diatas tanah pekarangan yang di Eksekusi masih ada lampu listrik;
- ❖ Bahwa Tanah sengketa antara Vinsensius Lerang dengan Florianus Nong Sina di Eksekusi pada tanggal 1 Nopember 2018 oleh Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Para Terdakwa tinggal dirumah, kami tinggal dan ada diluar tidak masuk kedalam rumah;
- Lusua Luju tinggal dengan orang tua Terdakwa;

Terhadap keberatan para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 17 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. SAKSI PAULUS PLAPENG biasa dipanggil POLUS,** bahwa sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, di depan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Vinsensius Lerang (korban);
- ❖ Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 setelah Eksekusi dari Pengadilan Negeri Maumere, dan barang-barang perabotan rumah tangga milik para Terdakwa diamankan di Kantor Desa Waiara dan para Terdakwa masih tetap tinggal di tempat Eksekusi tersebut sampai dengan sekarang yang beralamat di Dusun Waiara, Rt. 05/Rw. 02, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu setelah selesai Eksekusi kami sudah pulang ke Kantor Desa Waiara dengan membawa barang-barang perabot rumah tangga milik para Terdakwa, tetapi para Terdakwa masih tetap tinggal di rumah yang telah di Eksekusi tersebut;
- ❖ Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban Vinsensius Lerang;
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain/korban yang menegur para Terdakwa;
- ❖ Bahwa Saksi pada waktu Eksekusi Saksi juga ada ditempat Eksekusi tersebut;
- ❖ Bahwa pada waktu Eksekusi ada banyak orang antara lain Anggota Polri, dari pihak Pengadilan Negeri Maumere, dari pihak Kecamatan Kewapante dan masyarakat pada umumnya;
- ❖ Bahwa pada waktu selesai Eksekusi dari pihak Pengadilan Negeri Maumere pernah memberitahukan kepada mereka para Terdakwa untuk tidak boleh masuk tinggal didalam rumah/tempat Eksekusi tersebut, dan memesan kepada semua orang yang ada ditempat Eksekusi, bahwa barang siapa yang

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pihak yang kala masih tinggal dirumah/tempat Eksekusi tersebut,  
maka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib;

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya para Terdakwa dengan korban pernah ada masalah dan pernah diurus di tingkat Desa yaitu masalah tanah;

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa para Terdakwa masih tinggal ditempat Eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, tetapi mereka Terdakwa tinggal diluar bukan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya meereka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (a de Charge), yang masing-masing di depan persidangan memberikan keterangan dibawah Janji atau Sumpah sebagai berikut:

**1. SAKSI A DE CHARGE STEVANUS GENSI**, bahwa sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, di depan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

❖ Bahwa Saksi mengetahui ada pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Maumere;

❖ Bahwa setelah pelaksanaan Eksekusi para Terdakwa tinggal di luar rumah, tetapi masih dalam lokasi Eksekusi;

❖ Bahwa Para Terdakwa kalau malam tidur dirumah tetangga;

❖ Bahwa Para Terdakwa masih tinggal dilokasi Eksekusi, dan kalau malam tidur dirumah tetangga;

❖ Bahwa tanah lokasi yang di Eksekusi sudah ada Sertifikat Hak Milik yaitu ada 2 (dua) Sertifikat masing-masing atas nama Florianus Nong

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sina dan atas nama Lusia Luju almarhumah isteri Vinsensius Lerang (korban);

❖ Bahwa sebelumnya ada masalah perkara tanah yang dimenangkan oleh Vinsensius Lerang;

❖ Bahwa menurut Terdakwa I sampai terdapat 2 (dua) Sertifikat Hak Milik karena tidak sesuai ukuran dan luasnya yang lebih besar pada Sertifikat yang dimiliki oleh Vinsensius Lerang, dengan ukuran yang sebenarnya dari jalan ke belakang lebih sekitar 5 – 6 meter;

❖ Bahwa tanah yang lebih 5 – 6 meter, adalah tanah milik Antonia;

❖ Bahwa jaraknya jauh antara rumah Terdakwa I dengan lokasi Eksekusi yang serobot oleh para Terdakwa;

❖ Bahwa Saksi kurang tahu sejarah yang diserobot oleh para Terdakwa;

❖ Bahwa yang tinggal diatas tanah yang diserobot oleh para Terdakwa sebelum Eksekusi adalah para Terdakwa, karena dikarenakan Terdakwa I baru tinggal Tahun 1996;

❖ Bahwa ada 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut masing-masing atas nama Florianus Nong Sina (Terdakwa I) nomor dan tahun Saksi tidak tahu, dan atas nama Lusia Luju (isteri Saksi Korban Vinsensius Lerang) nomor tidak tahu namun Tahun 1990;

❖ Bahwa setiap hari Saksi lewat di lokasi tanah yang diserobot oleh para Terdakwa dan Saksi melihat para Terdakwa ada kegiatan masak, ada tenda, ada kegiatan bongkar palang pintu yang disegel, dan kalau malam ada lampu listrik yang menyalah dan para Terdakwa ada di lokasi tanah yang diserobot;

❖ Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada papan pengumuman yang dipasang setelah pelaksanaan Eksekusi;

❖ Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dari pelaksanaan Eksekusi;

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi dilakukan pengosongan barang-barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut, sedangkan rumah tidak dirobohkan;
- ❖ Bahwa ada larangan yang disampaikan oleh petugas Eksekusi dari Pengadilan Negeri Maumere pada waktu selesai Eksekusi pernah memberitahukan kepada mereka para Terdakwa untuk tidak boleh masuk tinggal didalam rumah/tempat Eksekusi tersebut, dan memesan kepada semua orang yang ada ditempat Eksekusi, bahwa barang siapa yang mengetahui pihak yang kala masih tinggal dirumah/tempat Eksekusi tersebut, maka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de Charge tersebut, mereka Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI A DE CHARGE ALFRIDUS HENDRIANO**, bahwa sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, di depan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tidak ada atau tidak ikut pada waktu pelaksanaan Eksekusi oleh Tim Pengadilan Negeri Maumere;
- ❖ Bahwa setelah Eksekusi kalau malam para Terdakwa tidur dirumah Saksi, karena para Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa II masih ada hubungan keluarga dengan Saksi sebagai tante;
- ❖ Bahwa setelah pelaksanaan Eksekusi para Terdakwa tidak pernah masuk didalam rumah yang sudah di Eksekusi melainkan hanya diluar saja dan ada tenda;
- ❖ Bahwa Saksi sering melihat para Terdakwa dilokasi Eksekusi kalau malam;
- ❖ Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa kalau siang hari ada kegiatan memasak, membuat tenda dan menyalakan listrik kalau malam;

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada Sertifikat Hak Milik lokasi tanah Eksekusi;
- ❖ Bahwa Tenda yang dibuat oleh para Terdakwa warna Biru;
- ❖ Bahwa kalau malam di lokasi tanah Eksekusi ada lampu listrik menyala dari rumah itu karena mahih ada meteran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de Charge tersebut, mereka Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✎ Bahwa Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- ✎ Bahwa Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA masih ingat sehubungan dengan masalah Penyerobotan rumah diatas tanah yang sudah Eksekusi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2019 yang dilakukan oleh saya dan isteri saya (Terdakwa II) dimana saya dengan isteri saya masih tinggal diatas tanah dan rumah yang telah Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere sampai dengan sekarang yang beralamat di Dusun Waiara, RT.005/RW.002, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ✎ Alasan para Terdakwa masih tinggal diatas tanah dan rumah yang di Eksekusi karena para Terdakwa juga pegang Sertifikat Hak Milik dan bukti pembayaran pajak dan ditempat tersebut ada kubur Nenek para Terdakwa Markus Majung dan Dominika Dua bersama orang tua kandung Tredakwa I Johanes Belu, kakak kandung Terdakwa I Nong Tote, sehingga para Terdakwa tetap tinggal disitu;

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

➤ Bahwa Terdakwa I tahu tanah dan rumah sudah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara perdata nomor tidak tahu;

➤ Bahwa terhadap tanah sengketa ada putusan perkara perdata tingkat Pengadilan Negeri Maumere dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang dimenangkan oleh Vinsensius Lerang dan Para Terdakwa tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung;

➤ Bahwa Terdakwa I ada pada waktu pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere, hadir pula pemohon Eksekusi, Aparat Desa Waiara, dari Pertanahan kabupaten Sikka, sedangkan Kuasa Hukum Terdakwa tidak hadir;

➤ Bahwa ada pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Maumere sebelum pelaksanaan Eksekusi;

➤ Bahwa pada saat itu para Terdakwa tidak dengar waktu pemberitahuan larangan tidak boleh masuk lagi di lokasi tanah dan rumah yang di Eksekusi tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa I dan isteri (Terdakwa II) masih tinggal di luar rumah tetapi masih dilokasi Eksekusi obyek sengketa;

➤ Bahwa para Terdakwa punya bukti kepemilikan atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik tahun 2017;

➤ Bahwa Terdakwa I tahu Vinsensius Lerang memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tahun 1990 atas nama Lusua Luju yang adalah isteri sah dari Vinsensius Lerang (korban);

➤ Bahwa yang lebih tua Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Vinsensius Lerang tahun 1990 atas nama Lusua Luju (Isteri Tedakwa I);

➤ Bahwa setelah pelaksanaan Eksekusi Perdata, Para Terdakwa ada kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I di siang hari yaitu kegiatan pagar kembali, membuat tenda dan balai-balai, dan malam tidur dirumah tetangga;

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Malam hari di lokasi perkara lampu dinyalakan karena meteran masih ada dan tidak dicabut;
- Bahwa Terdakwa I merasa tidak bersalah dan tidak menyesal atas perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa tanah berasal dari Markus Majung, nenek Terdakwa I bukan dari Vinsensius Lerang;
- Bahwa Tanah tersebut tidak ada hubungan dengan Lusia Luju (isteri Saksi Korban);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada keinginan untuk pindah dari tanah dan rumah tersebut dan para Terdakwa tetap bertahan di lokasi tanah Eksekusi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu perbuatan para Terdakwa dilarang oleh aturan hukum Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kembali masuk kedalam tanah yang telah di eksekusi tersebut setelah pihak Pengadilan Negeri Maumere meninggalkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memasang kembali seng yang telah dibongkar oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere pada saat dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada membuat balai-balai dan tenda serta beraktifitas didalam lokasi eksekusi tersebut seperti memasak dan tidur di tenda tersebut;
- Bahwa bahwa pada malam hari Terdakwa II tidur di rumah tetangga sementara Terdakwa I tetap tidur di lokasi eksekusi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II masih tetap tinggal di lokasi eksekusi karena Terdakwa I juga memiliki Sertifikat hal milik Nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA serta ada kuburan keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi tersebut;

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak menyesal karena tanah tersebut bukan milik Vinsensius Lerang dan para Terdakwa tetap tinggal disitu;
- Bahwa setahu Terdakwa I tahu Lusia Luju, adalah tante saya;
- Bahwa sebelumnya Lusia Luju pernah tinggal bersama dengan Markus Majung;
- Bahwa Lusia Luju (Isteri Saksi Korban) dengan Markus Majung tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MARIA GORETI dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II MARIA GORETI dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II MARIA GORETI masih ingat sehubungan dengan masalah Penyerobotan rumah diatas tanah yang sudah Eksekusi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa II MARIA GORETI dan Suami (Terdakwa I) dimana mereka Terdakwa masih tinggal diatas tanah dan rumah yang telah Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere sampai dengan sekarang yang beralamat di Dusun Waiara, RT.005/RW.002, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa alasan para Terdakwa masih tinggal diatas tanah dan rumah yang di Eksekusi karena para Terdakwa juga pegang Sertifikat Hak Milik dan bukti pembayaran pajak dan ditempat tersebut ada kubur Nenek para Terdakwa Markus Majung dan Dominika Dua bersama orang tua kandung Tredakwa I Johannes Belu, kakak kandung Terdakwa I Nong Tote, sehingga para Terdakwa tetap tinggal disitu;
- Bahwa Terdakwa II MARIA GORETI tahu tanah dan rumah sudah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara perdata nomor tidak tahu;

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

➡ Bahwa terhadap tanah sengketa ada putusan perkara perdata tingkat Pengadilan Negeri Maumere dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang dimenangkan oleh Vinsensius Lerang dan Para Terdakwa tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung;

➡ Bahwa Terdakwa II MARIA GORETI ada pada waktu pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere, hadir pula pemohon Eksekusi, Aparat Desa Waiara, dari Pertanahan kabupaten Sikka, sedangkan Kuasa Hukum Terdakwa tidak hadir;

➡ Bahwa ada pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Maumere sebelum pelaksanaan Eksekusi;

➡ Bahwa pada saat itu para Terdakwa tidak dengar waktu pemberitahuan larangan tidak boleh masuk lagi di lokasi tanah dan rumah yang di Eksekusi tersebut;

➡ Bahwa Terdakwa II MARIA GORETI dan Suami (Terdakwa I) masih tinggal di luar rumah tetapi masih dilokasi Eksekusi obyek sengketa;

➡ Bahwa para Terdakwa punya bukti kepemilikan atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik tahun 2017;

➡ Bahwa Terdakwa I II MARIA GORETI tahu Vinsensius Lerang memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah Tahun 1990 atas nama Lusua Luju yang adalah isteri sah dari Vinsensius Lerang (korban);

➡ Bahwa yang lebih tua Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Vinsensius Lerang tahun 1990 atas nama II MARIA GORETI (Terdakwa II);

➡ Bahwa setelah pelaksanaan Eksekusi Perdata, Para Terdakwa ada kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I di siang hari yaitu kegiatan pagar kembali, membuat tenda dan balai-balai, dan malam tidur dirumah tetangga;

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ➡ Bahwa kalau pada malam hari di lokasi perkara lampu dinyalakan karena meteran masih ada dan tidak dicabut;
- ➡ Bahwa Terdakwa II MARIA GORETI merasa tidak bersalah dan tidak menyesal atas perbuatan mereka Terdakwa;
- ➡ Bahwa tanah berasal dari Markus Majung, nenek Terdakwa I bukan dari Vinsensius Lerang;
- ➡ Bahwa Tanah tersebut tidak ada hubungan dengan Lusia Luju (isteri Saksi Korban);
- ➡ Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II MARIA GORETI tidak ada keinginan untuk pindah dari tanah dan rumah tersebut dan para Terdakwa tetap bertahan di lokasi tanah Eksekusi;
- ➡ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kembali masuk kedalam tanah yang telah di eksekusi tersebut setelah pihak Pengadilan Negeri Maumere meninggalkan lokasi tanah tersebut;
- ➡ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memasang kembali seng yang telah dibongkar oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere pada saat dilaksanakan eksekusi;
- ➡ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada membuat balai-balai dan tenda serta beraktifitas didalam lokasi eksekusi tersebut seperti memasak dan tidur di tenda tersebut;
- ➡ Bahwa bahwa pada malam hari Terdakwa II tidur di rumah tetangga sementara Terdakwa I tetap tidur di lokasi eksekusi tersebut;
- ➡ Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II masih tetap tinggal di lokasi eksekusi karena Terdakwa I juga memiliki Sertifikat hal milik Nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA serta ada kuburan keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi tersebut;
- ➡ Bahwa Terdakwa II MARIA GORETI tidak tahu perbuatan para Terdakwa dilarang oleh aturan hukum Undang-Undang;

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II MARIA GORETI tidak menyesal karena tanah tersebut bukan milik Vinsensius Lerang dan para Terdakwa tetap tinggal disitu;
- Bahwa setahu Terdakwa II MARIA GORETI tahu Lusia Luju, adalah tante saya;
- Bahwa sebelumnya Lusia Luju pernah tinggal bersama dengan Markus Majung;
- Bahwa Lusia Luju (Isteri Saksi Korban) dengan Markus Majung tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan mereka Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- ❖ Bahwa mereka Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETI biasa dipanggil GORETI, pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar Pukul 08.00 WITA telah menyerobot dan menempati lahan pekarangan bertempat di tanah pekarangan milik VINSENSIUS LERANG (Saksi Korban) selaku Ahli Waris dari LUSIA LUJU berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSI LUJU yang terletak di Dusun Waiara, Rt-004/Rw-003, Dusun Waira, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa benar berawal ketika Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETY yang biasa dipanggil GORETY menempati sebuah rumah yang dibangun oleh Markus

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majung dan Dominika Dua diatas tanah milik LUSIA LUJU (almarrhumah) yang adalah isteri dari FLORIANUS NONG SINA (korban) yang telah memilik Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU yang terletak di Kampung Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

❖ Bahwa benar Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI mendaftarkan diri sebagai peserta PRONA kepada Kepala Desa Waira guna mengurus Sertifikat atas tanah yang ditempati tersebut untuk dan atas namanya sendiri dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh VINSENSIUS LERANG sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan keberatan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka dan kepada Kepala Desa Waira dengan menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU, namun dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I);

❖ Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I) tersebut, maka VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dengan sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara gugatan pengosongan atas tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 dengan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN. Mme, antara Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) melawan FLORIANUS NONG SINA sebagai Tergugat (sekarang sebagai Terdakwa I) atas tanah pekarangan tersebut, dimana Pengadilan Negeri Maumere dalam putusannya Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 Nopember 2017 menyatakan bahwa Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai

*Halaman 29 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) adalah Suami sah dari almarhumah LUSIA LUJU dan sebagai ahli waris dari almarhumah LUSIA LUJU yang berhak atas tanah sengketa bersama dengan ahli waris lainnya;

❖ Bahwa benar kemudian Tergugat FLORIANUS NONG SINA (sekarang sebagai Terdakwa I) melalui Kuasa Hukumnya menyatakan Upaya Hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 13 Nopember 2017 sehingga perkara gugatan sengketa tanah tersebut melalui putusannya pada tanggal 12 April 2018, Pengadilan Tinggi Kupang memutus perkara dimaksud dengan Nomor: 39/Pdt.G/2018/PT.KPG yang amar putusannya antara lain menyatakan: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 November 2017; dan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

❖ Bahwa benar Tergugat/Pembanding FLORIANUS NONG SINA tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde*;

❖ Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*incracht*, maka pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018, Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah melaksanakan Eksekusi terhadap tanah sengketa tersebut;

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, anak kandung korban yang bernama MARIA FRANSISKA dan suaminya yang bernama JULIANUS YUFRIDUS yang baru pulang dari pasar Geliting melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah dalam kintal atau tanah yang telah dieksekusi tersebut dan memasang kembali seng yang sudah dibongkar pada saat dilaksanakan eksekusi sehingga saksi MARIA FRANSISKA langsung menyampaikan hal tersebut kepada korban VINSENSIUS

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LERANG dan atas laporan MARIA FRANSISKA tersebut selanjutnya VINSENSIUS LERANG dan saksi MARIA FRANSISKA serta JULIANUS YUFRIDUS pergi menuju ke lokasi eksekusi dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada didalam rumah di lokasi tanah yang telah di eksekusi tersebut dan tinggal menetap tempat itu;

❖ Bahwa benar mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui jika ada larangan dari pihak Panitera Pengadilan Negeri Maumere kepada Terdakwa I beserta ahli warisnya untuk tidak boleh memasuki dan menempati tanah dan rumah diatas tanah milik VINSENSIUS LERANG yang telah dieksekusi tersebut namun hal tersebut tidak diindahkan oleh mereka Terdakwa dan perbuatan mereka Terdakwa yang memasuki dan menempati tanah dan rumah dimaksud tanpa seijin dan atau sepengetahuan VINSENSIUS LERANG selaku pemilik yang sah atas tanah serta rumah tersebut dan oleh karenanya VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan mereka Terdakwa kepada aparat Polsek Kewapante untuk diproses secara hukum;

❖ Bahwa mereka terdakwa beralasan atau beralibi bahwa mereka tidak tinggal di atas lahan tereksekusi milik Saksi Korban VINSENSIUS LERANG, akan tetapi mereka cuman membangun tenda di dalam area pagar lahan tereksekusi, dan hanya ditempati sementara;

❖ Bahwa benar para Terdakwa kemudian tidak mengakui terus terang perbuatannya melanggar hukum, dan tidak ada penyesalan dalam diri mereka Terdakwa karena mereka beranggapan masih sebagai pemilik sah atas lahan tereksekusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan mereka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal** yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa  
a;
2. Dengan  
Melawan Hak Orang Lain;
3. Masuk  
Dengan Memaksa Ke Dalam Rumah Atau Pekarangan, Yang Dipakai Oleh Orang Lain, Atau Sedang Ada Disitu, Dengan Tidak Ada Haknya;
4. Tidak  
Dengan Segera Pergi Dari Tempat Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak Atau Atas Nama Orang Yang Berhak;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut

Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta **Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA Alias FLORI** dan **Terdakwa II MARIA GORETI Alias GORETI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang mereka Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mereka Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Melawan Hak Orang Lain:**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Melawan Hak Orang Lain” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan keinginan Saksi Korban Vinsensius Lerang, yang mana Saksi Korban tidak mengijinkan agar para Terdakwa masuk dan mendiami tanah milik saksi korban yang sudah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memenangkan Saksi Korban dalam perkara Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti Surat berupa Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya yang pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa mereka Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETI biasa dipanggil GORETI, pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar Pukul 08.00 WITA telah menyerobot dan menempati lahan pekarangan bertempat di tanah pekarangan milik VINSENSIUS LERANG (Saksi Korban) selaku Ahli Waris dari LUSIA LUJU berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSI LUJU yang terletak di Dusun Waiara, Rt-004/Rw-003, Dusun Waira, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa benar berawal ketika Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETY yang biasa dipanggil GORETY menempati sebuah rumah yang dibangun oleh Markus Majung dan Dominika Dua diatas tanah milik LUSIA LUJU (almarrhumah) yang adalah isteri dari FLORIANUS NONG SINA (korban) yang telah memilik Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU yang terletak di Kampung Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI mendaftarkan diri sebagai peserta PRONA kepada Kepala Desa Waira guna mengurus Sertifikat atas tanah yang ditempati tersebut untuk dan atas namanya sendiri dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh VINSENSIUS LERANG sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan keberatan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka dan kepada Kepala Desa Waira dengan menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU, namun dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I);

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I) tersebut, maka VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dengan sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara gugatan pengosongan atas tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 dengan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN. Mme, antara Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) melawan FLORIANUS NIONG SINA sebagai Tergugat (sekarang sebagai Terdakwa I) atas tanah pekarangan tersebut, dimana Pengadilan Negeri Maumere dalam putusannya Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 Nopember 2017 menyatakan bahwa Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) adalah Suami sah dari almarhumah LUSIA LUJU dan sebagai ahli waris dari almarhumah LUSIA LUJU yang berhak atas tanah sengketa bersama dengan ahli waris lainnya;
- ❖ Bahwa benar kemudian Tergugat FLORIANUS NONG SINA (sekarang sebagai Terdakwa I) melalui Kuasa Hukumnya menyatakan Upaya Hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 13 Nopember 2017 sehingga perkara gugatan sengketa tanah tersebut melalui putusannya pada tanggal 12 April 2018, Pengadilan Tinggi Kupang memutus perkara dimaksud dengan Nomor: 39/Pdt.G/2018/PT.KPG yang amar putusannya antara lain menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 November 2017; dan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;
- ❖ Bahwa benar Tergugat/Pembanding FLORIANUS NONG SINA tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde*;

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/incracht, maka pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018, Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah melaksanakan Eksekusi terhadap tanah sengketa tersebut;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, anak kandung korban yang bernama MARIA FRANSISKA dan suaminya yang bernama JULIANUS YUFRIDUS yang baru pulang dari pasar Geliting melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah dalam kintal atau tanah yang telah dieksekusi tersebut dan memasang kembali seng yang sudah dibongkar pada saat dilaksanakan eksekusi sehingga saksi MARIA FRANSISKA langsung menyampaikan hal tersebut kepada korban VINSENSIUS LERANG dan atas laporan MARIA FRANSISKA tersebut selanjutnya VINSENSIUS LERANG dan saksi MARIA FRANSISKA serta JULIANUS YUFRIDUS pergi menuju ke lokasi eksekusi dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada didalam rumah di lokasi tanah yang telah di eksekusi tersebut dan tinggal menetap tempat itu;
- ❖ Bahwa benar mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui jika ada larangan dari pihak Panitera Pengadilan Negeri Maumere kepada Terdakwa I beserta ahli warisnya untuk tidak boleh memasuki dan menempati tanah dan rumah diatas tanah milik VINSENSIUS LERANGA yang telah dieksekusi tersebut namun hal tersebut tidak diindahkan oleh mereka Terdakwa dan perbuatan mereka Terdakwa yang memasuki dan menempati tanah dan rumah dimaksud tanpa seijin dan atau sepengetahuan VINSENSIUS LERANG selaku pemilik yang sah atas tanah serta rumah tersebut dan oleh karenanya VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan mereka Terdakwa kepada aparat Polsek Kewapante untuk diproses secara hukum;

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Melawan Hak Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Masuk Dengan Memaksa Ke Dalam Rumah Atau Pekarangan, yang Dipakai Oleh Orang Lain, Atau Sedang Ada Disitu, Dengan Tidak Ada Haknya:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti Surat berupa Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya yang pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa mereka Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETI biasa dipanggil GORETI, pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar Pukul 08.00 WITA telah menyerobot dan menempati lahan pekarangan bertempat di tanah pekarangan milik VINSENSIUS LERANG (Saksi Korban) selaku Ahli Waris dari LUSIA LUJU berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSI LUJU yang terletak di Dusun Waiara, Rt-004/Rw-003, Dusun Waira, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa benar berawal ketika Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETY yang biasa dipanggil GORETY menempati sebuah rumah yang dibangun oleh Markus Majung dan Dominika Dua diatas tanah milik LUSIA LUJU (almarrhumah) yang adalah isteri dari FLORIANUS NONG SINA (korban) yang telah

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memilik Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU yang terletak di Kampung Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

❖ Bahwa benar Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI mendaftarkan diri sebagai peserta PRONA kepada Kepala Desa Waira guna mengurus Sertifikat atas tanah yang ditempati tersebut untuk dan atas namanya sendiri dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh VINSENSIUS LERANG sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan keberatan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka dan kepada Kepala Desa Waira dengan menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU, namun dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I);

❖ Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I) tersebut, maka VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dengan sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara gugatan pengosongan atas tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 dengan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN. Mme, antara Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) melawan FLORIANUS NONG SINA sebagai Tergugat (sekarang sebagai Terdakwa I) atas tanah pekarangan tersebut, dimana Pengadilan Negeri Maumere dalam putusannya Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 Nopember 2017 menyatakan bahwa Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) adalah Suami sah dari almarhumah LUSIA LUJU dan sebagai ahli

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waris dari almarhumah LUSIA LUJU yang berhak atas tanah sengketa bersama dengan ahli waris lainnya;

❖ Bahwa benar kemudian Tergugat FLORIANUS NONG SINA (sekarang sebagai Terdakwa I) melalui Kuasa Hukumnya menyatakan Upaya Hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 13 Nopember 2017 sehingga perkara gugatan sengketa tanah tersebut melalui putusannya pada tanggal 12 April 2018, Pengadilan Tinggi Kupang memutus perkara dimaksud dengan Nomor: 39/Pdt.G/2018/PT.KPG yang amar putusannya antara lain menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 November 2017; dan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

❖ Bahwa benar Tergugat/Pembanding FLORIANUS NONG SINA tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde*;

❖ Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*incracht*, maka pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018, Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah melaksanakan Eksekusi terhadap tanah sengketa tersebut;

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, anak kandung korban yang bernama MARIA FRANSISKA dan suaminya yang bernama JULIANUS YUFRIDUS yang baru pulang dari pasar Geliting melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah dalam kintal atau tanah yang telah dieksekusi tersebut dan memasang kembali seng yang sudah dibongkar pada saat dilaksanakan eksekusi sehingga saksi MARIA FRANSISKA langsung menyampaikan hal tersebut kepada korban VINSENSIUS LERANG dan atas laporan MARIA FRANSISKA tersebut selanjutnya

*Halaman 42 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINSENSIUS LERANG dan saksi MARIA FRANSISKA serta JULIANUS YUFRIDUS pergi menuju ke lokasi eksekusi dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada didalam rumah di lokasi tanah yang telah di eksekusi tersebut dan tinggal menetap tempat itu;

❖ Bahwa benar mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui jika ada larangan dari pihak Panitera Pengadilan Negeri Maumere kepada Terdakwa I beserta ahli warisnya untuk tidak boleh memasuki dan menempati tanah dan rumah diatas tanah milik VINSENSIUS LERANGA yang telah dieksekusi tersebut namun hal tersebut tidak diindahkan oleh mereka Terdakwa dan perbuatan mereka Terdakwa yang memasuki dan menempati tanah dan rumah dimaksud tanpa seijin dan atau sepengetahuan VINSENSIUS LERANG selaku pemilik yang sah atas tanah serta rumah tersebut dan oleh karenanya VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan mereka Terdakwa kepada aparat Polsek Kewapante untuk diproses secara hukum;

❖ Bahwa mereka terdakwa beralasan atau beralibi bahwa mereka tidak tinggal di atas lahan tereksekusi milik Saksi Korban VINSENSIUS LERANG, akan tetapi mereka cuman membangun tenda di dalam area pagar lahan tereksekusi, dan hanya ditempati sementara;

❖ Bahwa benar para Terdakwa kemudian tidak mengakui terus terang perbuatannya melanggar hukum, dan tidak ada penyesalan dalam diri mereka Terdakwa karena mereka beranggapan masih sebagai pemilik sah atas lahan tereksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Masuk Dengan Memaksa Ke Dalam Rumah Atau Pekarangan, yang Dipakai Oleh Orang

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lain, Atau Sedang Ada Disitu, Dengan Tidak Ada Haknya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur Tidak Dengan Segera Pergi Dari Tempat Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak Atau Atas Nama Orang Yang Berhak:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti Surat berupa Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya yang pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa mereka Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETI biasa dipanggil GORETI, pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar Pukul 08.00 WITA telah menyerobot dan menempati lahan pekarangan bertempat di tanah pekarangan milik VINSENSIUS LERANG (Saksi Korban) selaku Ahli Waris dari LUSIA LUJU berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSI LUJU yang terletak di Dusun Waiara, Rt-004/Rw-003, Dusun Waira, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa benar berawal ketika Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETY yang biasa dipanggil GORETY menempati sebuah rumah yang dibangun oleh Markus Majung dan Dominika Dua diatas tanah milik LUSIA LUJU (almarrhumah) yang adalah isteri dari FLORIANUS NONG SINA (korban) yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU yang terletak di Kampung Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI mendaftarkan diri sebagai peserta PRONA kepada Kepala Desa

*Halaman 44 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Waira guna mengurus Sertifikat atas tanah yang ditempati tersebut untuk dan atas namanya sendiri dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh VINSENSIUS LERANG sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan keberatan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka dan kepada Kepala Desa Waira dengan menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU, namun dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I);

❖ Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I) tersebut, maka VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dengan sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara gugatan pengosongan atas tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 dengan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN. Mme, antara Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) melawan FLORIANUS NONG SINA sebagai Tergugat (sekarang sebagai Terdakwa I) atas tanah pekarangan tersebut, dimana Pengadilan Negeri Maumere dalam putusannya Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 Nopember 2017 menyatakan bahwa Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) adalah Suami sah dari almarhumah LUSIA LUJU dan sebagai ahli waris dari almarhumah LUSIA LUJU yang berhak atas tanah sengketa bersama dengan ahli waris lainnya;

❖ Bahwa benar kemudian Tergugat FLORIANUS NONG SINA (sekarang sebagai Terdakwa I) melalui Kuasa Hukumnya menyatakan Upaya Hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 13 Nopember 2017 sehingga perkara gugatan sengketa tanah tersebut

*Halaman 45 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui putusannya pada tanggal 12 April 2018, Pengadilan Tinggi Kupang memutus perkara dimaksud dengan Nomor: 39/Pdt.G/2018/PT.KPG yang amar putusannya antara lain menyatakan: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 November 2017; dan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

❖ Bahwa benar Tergugat/Pembanding FLORIANUS NONG SINA tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde*;

❖ Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*incracht*, maka pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018, Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah melaksanakan Eksekusi terhadap tanah sengketa tersebut;

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, anak kandung korban yang bernama MARIA FRANSISKA dan suaminya yang bernama JULIANUS YUFRIDUS yang baru pulang dari pasar Geliting melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah dalam kintal atau tanah yang telah dieksekusi tersebut dan memasang kembali seng yang sudah dibongkar pada saat dilaksanakan eksekusi sehingga saksi MARIA FRANSISKA langsung menyampaikan hal tersebut kepada korban VINSENSIUS LERANG dan atas laporan MARIA FRANSISKA tersebut selanjutnya VINSENSIUS LERANG dan saksi MARIA FRANSISKA serta JULIANUS YUFRIDUS pergi menuju ke lokasi eksekusi dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada didalam rumah di lokasi tanah yang telah di eksekusi tersebut dan tinggal menetap tempat itu;

❖ Bahwa benar mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui jika ada larangan dari pihak Panitera Pengadilan Negeri Maumere kepada

*Halaman 46 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I beserta ahli warisnya untuk tidak boleh memasuki dan menempati tanah dan rumah diatas tanah milik VINSENSIUS LERANGA yang telah dieksekusi tersebut namun hal tersebut tidak diindahkan oleh mereka Terdakwa dan perbuatan mereka Terdakwa yang memasuki dan menempati tanah dan rumah dimaksud tanpa seijin dan atau sepengetahuan VINSENSIUS LERANG selaku pemilik yang sah atas tanah serta rumah tersebut dan oleh karenanya VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan mereka Terdakwa kepada aparat Polsek Kewapante untuk diproses secara hukum;

❖ Bahwa mereka terdakwa beralasan atau beralibi bahwa mereka tidak tinggal di atas lahan tereksekusi milik Saksi Korban VINSENSIUS LERANG, akan tetapi mereka cuman membangun tenda di dalam area pagar lahan tereksekusi, dan hanya ditempati sementara;

❖ Bahwa benar para Terdakwa kemudian tidak mengakui terus terang perbuatannya melanggar hukum, dan tidak ada penyesalan dalam diri mereka Terdakwa karena mereka beranggapan masih sebagai pemilik sah atas lahan tereksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tidak Dengan Segera Pergi Dari Tempat Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak Atau Atas Nama Orang Yang Berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:**

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti Surat berupa Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya yang pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa mereka Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETI biasa dipanggil GORETI, pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar Pukul 08.00 WITA telah menyerobot dan menempati lahan pekarangan bertempat di tanah pekarangan milik VINSENSIUS LERANG (Saksi Korban) selaku Ahli Waris dari LUSIA LUJU berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSI LUJU yang terletak di Dusun Waiara, Rt-004/Rw-003, Dusun Waira, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa benar berawal ketika Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI dan Terdakwa II MARIA GORETY yang biasa dipanggil GORETY menempati sebuah rumah yang dibangun oleh Markus Majung dan Dominika Dua diatas tanah milik LUSIA LUJU (almarrhumah) yang adalah isteri dari FLORIANUS NONG SINA (korban) yang telah memilik Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU yang terletak di Kampung Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI mendaftarkan diri sebagai peserta PRONA kepada Kepala Desa Waira guna mengurus Sertifikat atas tanah yang ditempati tersebut untuk dan atas namanya sendiri dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh VINSENSIUS LERANG sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan keberatan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka dan kepada Kepala Desa Waira dengan menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU, namun dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I);

❖ Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Terdakwa I) tersebut, maka VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dengan sehingga VINSENSIUS LERANG mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara gugatan pengosongan atas tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 dengan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN. Mme, antara Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) melawan FLORIANUS NONG SINA sebagai Tergugat (sekarang sebagai Terdakwa I) atas tanah pekarangan tersebut, dimana Pengadilan Negeri Maumere dalam putusannya Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 Nopember 2017 menyatakan bahwa Penggugat VINSENSIUS LERANG (sekarang sebagai korban) adalah Suami sah dari almarhumah LUSIA LUJU dan sebagai ahli waris dari almarhumah LUSIA LUJU yang berhak atas tanah sengketa bersama dengan ahli waris lainnya;

❖ Bahwa benar kemudian Tergugat FLORIANUS NONG SINA (sekarang sebagai Terdakwa I) melalui Kuasa Hukumnya menyatakan Upaya Hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 13 Nopember 2017 sehingga perkara gugatan sengketa tanah tersebut melalui putusannya pada tanggal 12 April 2018, Pengadilan Tinggi Kupang memutus perkara dimaksud dengan Nomor: 39/Pdt.G/2018/PT.KPG yang

*Halaman 49 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

amar putusannya antara lain menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 06 November 2017; dan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

❖ Bahwa benar Tergugat/Pembanding FLORIANUS NONG SINA tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde*;

❖ Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*incracht*, maka pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018, Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah melaksanakan Eksekusi terhadap tanah sengketa tersebut;

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, anak kandung korban yang bernama MARIA FRANSISKA dan suaminya yang bernama JULIANUS YUFRIDUS yang baru pulang dari pasar Geliting melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah dalam kintal atau tanah yang telah dieksekusi tersebut dan memasang kembali seng yang sudah dibongkar pada saat dilaksanakan eksekusi sehingga saksi MARIA FRANSISKA langsung menyampaikan hal tersebut kepada korban VINSENSIUS LERANG dan atas laporan MARIA FRANSISKA tersebut selanjutnya VINSENSIUS LERANG dan saksi MARIA FRANSISKA serta JULIANUS YUFRIDUS pergi menuju ke lokasi eksekusi dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada didalam rumah di lokasi tanah yang telah di eksekusi tersebut dan tinggal menetap tempat itu;

❖ Bahwa benar mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui jika ada larangan dari pihak Panitera Pengadilan Negeri Maumere kepada Terdakwa I beserta ahli warisnya untuk tidak boleh memasuki dan menempati tanah dan rumah diatas tanah milik VINSENSIUS LERANGA

*Halaman 50 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dieksekusi tersebut namun hal tersebut tidak diindahkan oleh mereka Terdakwa dan perbuatan mereka Terdakwa yang memasuki dan menempati tanah dan rumah dimaksud tanpa seijin dan atau sepengetahuan VINSENSIUS LERANG selaku pemilik yang sah atas tanah serta rumah tersebut dan oleh karenanya VINSENSIUS LERANG merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan mereka Terdakwa kepada aparat Polsek Kewapante untuk diproses secara hukum;

❖ Bahwa mereka terdakwa beralasan atau beralibi bahwa mereka tidak tinggal di atas lahan tereksekusi milik Saksi Korban VINSENSIUS LERANG, akan tetapi mereka cuman membangun tenda di dalam area pagar lahan tereksekusi, dan hanya ditempati sementara;

❖ Bahwa benar para Terdakwa kemudian tidak mengakui terus terang perbuatannya melanggar hukum, dan tidak ada penyesalan dalam diri mereka Terdakwa karena mereka beranggapan masih sebagai pemilik sah atas lahan tereksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Penuntut umum, yakni Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, mereka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena mereka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan mereka Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, dengan sengaja melanggar Putusan Perdata Mahkamah Agung RI dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

*Keadaan yang meringankan :*

- o Mereka Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 53 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para **Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA Alias FLORI** dan **Terdakwa II MARIA GORETI Alias GORETI** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak"* sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para **Terdakwa I FLORIANUS NONG SINA Alias FLORI** dan **Terdakwa II MARIA GORETI Alias GORETI** tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) BULAN**;
3. Menetapkan Para Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **KAMIS** Tanggal **11 JULI 2019**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **YAKOBUS KASI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **AHMAD JUBAIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

**JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.**

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**YAKOBUS KASI**

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan No.: 26/Pid.B/2019/PN Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)